





 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

**STANDAR  
HASIL PENELITIAN**


<b>Proses</b>	<b>Penanggung Jawab</b>		
	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar hasil penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>6. Mahasiswa</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>3. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>4. Hasil penelitian diperguruan tinggi harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p> <p>5. Hasil penelitian mahasiswa, harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi</p> <p>6. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebar luaskan, dipublikasikan, dipatenkan dan atau cara lain yang dapat dibenarkan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar hasil penelitian meliputi :</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Pemula adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar yang mengacu bidang kesehatan.</li> <li>b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oelh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</li> <li>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</li> </ol> <p><b>B. Penelitian Hibah Bersaing</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Luaran Penelitian Hibah Bersaing adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa social).</li> <li>b. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah baik yang berskala local maupun regional, dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> </li> <li>4. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</li> <li>5. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit</li> </ol>
--	--

 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p> <p><b>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Produk IPTEK – Sosbud (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait.</li> <li>b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.</li> <li>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
--	---


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p><b>D. Penelitian Dana Mandiri Dosen</b></p> <p>1. Luaran Penelitian Dana Mandiri Dosen adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil karya berupa Pengayaan bahan ajar, dan atau Produk IPTEK – Sosbud terapan (produk, metode teknologi tepat guna, blueprint, model rekayasa sosial) atau produk teknologi yang langsung dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan atau industry terkait.</li> <li>b. Penerapan produk IPTEK - Sosbud, pengkajian dan rencana pengembanganya.</li> <li>c. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara publikasi kebijakan (pedoman regulasi), model dan rekayasa social. Selain itu hasil penelitian disebarluaskan dengan cara publikasi baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, HKI (dipatenkan, hak cipta) dan atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>2. Publikasi hasil penelitian adalah tanggung jawab setiap peneliti</p> <p>3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.</p>
7. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar hasil penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pemahaman dosen tentang metodologi</li> </ol>


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>penelitian melalui pelatihan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Meningkatkan pemahaman dosen tentang cara menulis artikel penelitian melalui pelatihan</li> <li>3. Mewajibkan semua hasil penelitian untuk diterbitkan didalam Jurnal baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi maupun yang belum terakreditasi</li> <li>4. Memfasilitasi seminar hasil penelitian dan publikasi hasil penelitian</li> <li>5. Mewajibkan semua dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya untuk melaporkan kepada Unit Penelitian.</li> </ol>
8. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksananya seminar hasil penelitian yang melibatkan masyarakat dan policy maker institusi terkait</li> <li>2. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang metodologi penelitian minimal 50%</li> <li>3. Dosen Peneliti yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan tentang penulisan artikel penelitian minimal 50%</li> <li>4. Usulan penelitian dosen minimal 50% dari dosen aktif.</li> <li>5. Artikel penelitian yang terbit di jurnal maupun buletin minimal 30 judul pertahun</li> </ol>
9. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sertifikat pelatihan tentang metodologi penelitian</li> <li>b. Laporan hasil penelitian Dosen</li> <li>c. Sertifikat pelatihan penulisan artikel penelitian/ jurnal penelitian</li> <li>d. Artikel hasil penelitian yang terbit dalam jurnal penelitian</li> </ol>




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05





10. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</li> <li>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</li> </ol>
---------------	--


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/09/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


**STANDAR  
ISI PENELITIAN**

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setorini, SKp., Ns., MKep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	


 POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA	STANDAR ISI PENELITIAN		
	Nomor Dokumen: STD-SPM.Pol/05/10/2017	Tanggal Terbit : 05 Januari 2017	Revisi: 05
1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>		
2. Rasional	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik</p>		

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar isi penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar isi penelitian adalah kriteria minimal tentang Kedalaman dan keluasan materi penelitian yang meliputi materi penelitian dasar dan penelitian terapan.</li> <li>b. Penelitian Pemula adalah penelitian yang diperuntukan bagi dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor. Dalam rangka membina dan memfasilitasi untuk meningkatkan kemampuan meneliti, dan sarana latihan bagi dosen pemula untuk mempublikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal local yang mempunyai ISSN.</li> <li>c. Penelitian Hibah Bersaing adalah penelitian yang diarahkan pada kompetisi penelitian diantara dosen dosen pada bidang penelitian yang telah ditetapkan oleh Poltekkes yang bersangkutan dengan mengacu pada rencana induk penelitian (RIP) dan sesuai kebijakan renstra pengembangan penelitian Badan PPSDM.</li> <li>d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi adalah penelitian yang mengacu pada bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam rencana induk penelitian</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>(RIP) dan roadmap perguruan tinggi dengan dukungan dana dari Badan PPSDM dengan stakeholder yang memiliki kepentingan secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>e. Penelitian dana mandiri dosen adalah penelitian dasar maupun terapan yang dilakukan dosen dengan dana oleh dosen secara mandiri.</p> <p>f. Materi penelitian dasar adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru</p> <p>g. Materi penelitian terapan adalah materi penelitian yang harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat.</p> <p>h. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>i. Dosen adalah semua dosen tetap Kementerian Kesehatan Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar isi penelitian meliputi :</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi dosen</li> <li>2. Penelitian yang ditujukan untuk melatih dan mempublikasikan hasil penelitian</li> <li>3. Penelitian yang diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan</li> <li>4. Penelitian yang ditujukan untuk dosen pemula yang baru mempunyai jabatan fungsional dosen dan belum bergelar doctor.</li> <li>5. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.</li> <li>6. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</li> <li>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</li> </ol> </li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>b. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim,</li> </ol>
---	--


perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.

- c. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.

**B. Penelitian Hibah Bersaing**

1. Penelitian hibah bersaing mengikuti rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta
2. Penelitian yang dihasilkan berupa karya inovasi yang bersifat terapan
3. Karya yang dihasilkan berupa rekayasa teknologi dan rekayasa social pada bidang kesehatan
4. Penelitian yang dihasilkan bersifat inovatif, aplikatif dan berorientasi kebutuhan program dan kebutuhan pasar.
5. Penelitian bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan ketrampilan serta kepekaan dosen dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan kesehatan, perubahan masyarakat dan lingkungan.
6. Penelitian yang ditujukan untuk memfasilitasi dosen untuk membangun jejaring kerjasama antara peneliti dengan stakeholder.
7. Menghasilkan karya inovasi dan pengembangan berbagai produk dibidang IPTEK-Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat maupun dunia industry.
7. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</p> <p>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</p> <p>9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p><b>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</b></p> <p>1. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.</p> <p>2. Di hasilkan penelitian berupa inovasi teknologi pada bidang unggulan dan rekayasa teknologi dan social guna meningkatkan pembangunan nasional</p> <p>3. Penelitian yang dilakukan dapat mengacu bidang seni, social, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.</p> <p>4. Penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmua masing masing</p>
--	---

jurusan berupa IPTEK-Sosbud, pengkajian dan rencana pengembangannya.


5. Penelitian yang dihasilkan berupa produk dibidang IPTEK - Sosbud yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan dunia industri.
6. Membangun kerjasama antar peneliti dibidang keilmuan dan minat yang sama .
7. Usulan penelitian pemula maksimal berjumlah 20 halaman tidak termasuk halaman sampul, pengesahan dan lampiran.
8. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</p> <p><b>D. Penelitian Mandiri Dosen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penelitian yang ditujukan untuk membina kemampuan dan ketrampilan meneliti bagi semua dosen</li> <li>2. Karya yang dihasilkan dapat berupa penelitian dasar maupun terapan bidang kesehatan, yang dapat mengacu bidang seni, social, dan budaya untuk meningkatkan pembangunan karakter bangsa.</li> <li>3. Mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</li> <li>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</li> </ol> </li> <li>4. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.</li> </ol>
--	---


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar isi penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan sosialisasi standar ke dosen</li> <li>b. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.</li> <li>c. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah melalui pelatihan / workshop.</li> <li>d. Membekali dosen dan mahasiswa tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> <li>e. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan sumber dana, pendamping institusi pendidikan.</li> <li>f. Menjalinkan kerjasama dengan stakeholder yang terkait dengan kegiatan penelitian</li> <li>g. Memfasilitasi dosen untuk melakukan kegiatan penelitian</li> </ol>
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian pemula sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>2. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian hibah bersaing sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>3. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>4. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang</li> </ol>





 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/10/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>berlaku</p> <p>5. Tersusun kalender kegiatan penelitian untuk program pemula, hibah bersaing maupun unggulan perguruan tinggi.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian (Risbinakes) 2014</li> <li>2. Laporan usulan penelitian</li> <li>3. Laporan Protokol penelitian</li> <li>4. Laporan perkembangan penelitian</li> <li>5. Laporan hasil penelitian</li> </ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> </ol>

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta

 <b>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</b>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKes	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan.</p>




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar proses penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan</li> <li>2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</li> <li>3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	dalam Pasal 17 ayat (4).
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi standar proses penelitian meliputi :</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian pemula berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</li> <li>2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.</li> <li>3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.</li> <li>4. Perbaikan proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol.</li> <li>5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</li> <li>6. Protokol yang sudah lengkap diirimkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta.</li> <li>7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi.</li> <li>8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus</li> </ol>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</p> <p>9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p><b>B. Penelitian Hibah Bersaing</b></p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian hibah bersaing berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi. Kemudian dilakukan seleksi kelayakan substansi oleh tim pakar Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>3. Proposal yang lulus dibuatkan berita acara hasil seleksi.</p> <p>4. Perbaiki proposal sesuai feedback oleh tim pakar selanjutnya menjadi protocol.</p> <p>5. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <p>6. Protokol yang sudah lengkap diirinkan kembali kepada tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <p>7. Tim risbinakes penelitian tingkat Poltekkes Surakarta membuat daftar protocol penelitian yang lulus seleksi.</p> <p>8. Direktur Poltekkes Surakarta mengirimkan proposal penelitian yang lulus seleksi kepada Kapusdiklatnakes tingkat pusat untuk dikukuhkan dengan SK tentang penetapan proposal yang lulus seleksi dan dibiayai pada tahun berjalan.</p> <p>9. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>10. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>11. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>12. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p><b>C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</b></p> <p>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian unggulan</p>
--	--

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05


	<p>perguruan tinggi berdasarkan pedoman penelitian yang telah ditentukan kepada Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tim Risbinakes Tingkat Poltekkes Surakarta. Melakukan seleksi administrasi..</li> <li>3. Proposal yang lulus seleksi administrasi dikirim ke pusdiklatnakes, selanjutnya menugaskan kepada pengelola tingkat pusat untuk memproses lebih lanjut, dan kemudian dinilai substansinya oleh tim penilai tingkat pusat melalui desk evaluasi, selanjutnya pengusul diundang untuk dilakukan pembahsan proposal.</li> <li>4. Proposal dinyatakan lulus seleksi apabila lolos desk evaluasi dan pembahsan proposal.</li> <li>5. Tim pengelola tingkat pusat menyerahkan proposal yang lolos ke kapusdiklatnakes beserta SK penetapannya.</li> <li>6. Direktur Politeknik Kesehatan Surakarta menugaskan kepada pengelola penelitian tingkat poltekkes untu mengadministrasi yang lulus seleksi, kemudian menyerahkan ke pengusul untuk disusun protokolnya.</li> <li>7. Dosen pengusul mengirimkan protocol langsung ke <a href="mailto:risbinakespusat@gmail.com">risbinakespusat@gmail.com</a> ke tim penilai tingkat pusat.</li> <li>8. Saran Perbaikan protocol dikirimkan kembali oleh tim penilai tingkat pusat ke dosen pengusul secara online</li> <li>9. Dosen pengusul mengirimkan protocol (revisi) ke komisi etik</li> </ol>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>10. Komisi etik mengeluarkan surat ethical clearance ke dosen pengusul.</p> <p>11. Dosen pengusul melaksanakan penelitian.</p> <p>12. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</p> <p>13. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>14. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen peneliti harus melaporkan kemajuan proses kegiatan penelitian</p> <p>15. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</p> <p>16. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</p> <p><b>D. Penelitian Mandiri Dosen</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dosen mengusulkan proposal penelitian melalui sub unit penelitian jurusan untuk dilakukan seleksi administrasi dan dikirimkan ke Ka Unit penelitian</li> <li>2. Unit Penelitian tingkat direktorat menyelkski substansi proposal penelitian.</li> <li>3. Setelah dinyatakan lolos seleksi dikembalikan ke dosen pengusul untuk selanjutnya mengurus</li> </ol>
--	--


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>perijinan penelitian.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.</li> <li>5. Kegiatan penelitian yang dilakukan dosen harus mempertimbangkan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik dan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> <li>6. Semua dosen peneliti harus mentaati kode etik penelitian dalam melaksanakan suatu penelitian.</li> <li>7. Sebagai dosen yang melaksanakan penelitian hendaknya menguasai metodologi penelitian</li> </ol>
8.Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memotivasi seluruh dosen untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah ilmiah secara efektif dan efisien</li> <li>2. Monitor kalender kegiatan penelitian untuk periode satu tahun</li> <li>3. Memanfaatkan dan mensosialisasikan buku pedoman penelitian</li> <li>4. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan protokol</li> <li>5. Memfasilitasi seminar hasil penelitian</li> <li>6. Melibatkan tim pakar/ reviewer penelitian dalam proses kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil</li> </ol>


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>penelitian</p> <p>7. Unit penelitian membuat laporan proses kegiatan penelitian di Poltekkes Kemenkes Surakarta</p>
9. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun kalender penelitian</li> <li>2. Terbentuk reviewer/ pakar penelitian</li> <li>3. Terbentuk Tim Pengelola penelitian Risbinakes</li> <li>4. Terbentuk Komite etik penelitian</li> <li>5. Adanya dokumen SK Penetapan peserta penelitian</li> <li>6. Adanya berita acara hasil seleksi proposal penelitian</li> <li>7. Adanya laporan proposal penelitian</li> <li>8. Adanya laporan protokol penelitian</li> <li>9. Adanya laporan hasil penelitian</li> <li>10. Adanya naskah kerjasama pembiayaan penelitian</li> <li>11. Dosen peneliti membuat laporan kemajuan kegiatan penelitian/ progress report</li> </ol>
10. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian</li> <li>2. SK Tim Pakar/ Reviewer</li> <li>3. Proposal penelitian</li> <li>4. Protokol penelitian</li> <li>5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i></li> <li>6. Laporan hasil penelitian</li> <li>7. Berita acara seminar hasil penelitian</li> </ol>
11. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> </ol>




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05





	<p>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</p> <p>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Laksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</p> <p>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</p> <p>12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/11/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

	<p>tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013</p> <p>14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</p> <p>16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013</p> <p>17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014</p> <p>18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta</p>
--	---

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/12/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep., Ns., MKep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh</p>

	<p>setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar penilaian penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> <li>6. Tim Pakar Penelitian</li> <li>7. Tim Risbinakes</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian</li> <li>2. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;</li> <li>b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ol> </li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi standar proses penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memenuhi prinsip penilaian edukatif, objektif,</li> </ol>

	<p>akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, peneliti, dan standar proses penelitian</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Penilaian penelitian dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian</li> <li>3. Batas nilai lulus seleksi usulan penelitian <math>\geq 500</math></li> <li>4. Penelian proposal penelitian menggunakan format yang telah ditentukan.</li> </ol>
<p>6. Strategi</p>	<p>Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memotivasi seluruh dosen peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan juga harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian</li> <li>2. Memfasilitasi seleksi proposal penelitian dan seminar protokol sesuai instrument penilaian yang berlaku.</li> <li>3. Memfasilitasi seminar hasil penelitian</li> <li>4. Melibatkan tim pakar/ reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan penelitian, mulai dari seleksi proposal, seminar protokol dan seminar hasil penelitian.</li> </ol>
<p>8. Indikator</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada format penilaian proposal penelitian</li> <li>2. Ada formulir Desk Evaluasi</li> </ol>
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku pedoman penelitian</li> <li>2. SK Tim Pakar/ Reviewer</li> <li>3. Proposal penelitian</li> <li>4. Protokol penelitian</li> </ol>

	<p>5. Laporan perkembangan penelitian/ <i>progrees report</i></p> <p>6. Formulir instrumen penilaian penelitian</p>
<p>10. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</li> <li>11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.</li> </ol>



**STANDAR  
PENILAIAN PENELITIAN**

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/05/12/2017**

**Tanggal Terbit :**


**05 Januari 2017**

**Revisi:**





**05**

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta




 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/13/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi</p> <p>Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar peneliti.</p>

 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR PENELITI</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/13/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>2. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian yang wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik; dan hasil penelitian. menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.</p> <p>Isi Standar Peneliti meliputi:</p> <p><b>A. Penelitian Pemula</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN</li> <li>2. Ketua Tim Peneliti Maksimal berlatar belakang pendidikan S2 dengan jabatan fungsional setinggi tingginya Lektor</li> <li>3. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota</li> <li>4. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang ( 1 orang ketua dan 2 anggota)</li> </ol>



5. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
6. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian pemula sebanyak 2 kali sebagai ketua peneliti
7. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
8. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
9. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.  
Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

**B. Penelitian Hibah Bersaing**

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Institusi Peneliti adalah masing masing Politeknik Kesehatan
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3 orang ( 1 orang ketua dan 2 anggota)



4. Ketua dan anggota tim berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudahan boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.
10. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
11. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian

### **C. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi**

1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta yang mempunyai NIDN
2. Peneliti mempunyai bidang keilmuan dan minat yang sama dari beberapa (minimal 2) Institusi Politeknik Kesehatan Kemenkes.
3. Tim Peneliti maksimal berjumlah 3-4 orang ( 1 orang ketua dan 2-3 anggota)
4. Ketua peneliti berpendidikan S3 (doctor), dan anggota minimal berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal Lektor
5. Dalam tahun yang sama, tim peneliti hanya diperbolehkan mengusulkan satu proposal penelitian baik sebagai ketua maupun anggota
6. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
7. Setiap peneliti boleh sebagai ketua peneliti sebanyak banyaknya 2 kali berturut turut jeda 1 tahun, kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
8. Kemampuan Peneliti wajib memiliki penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
9. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:
  - c. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (*scientific research*) secara obyektif, logis dan sistematis
  - d. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.



	<p>10. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian</p> <p><b>D. Penelitian Mnadiri Dosen</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peneliti dosen tetap Politeknik Kesehatan Surakarta</li><li>2. Peneliti memenuhi asas kepatutan terhadap kinerja dosen</li><li>3. Kemampuan Penelitiwajibmemilikipenguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li><li>4. Dosen peneliti mematuhi aspek landasan ideal penelitian yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>a. memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan (<i>scientific research</i>) secara obyektif, logis dan sistematis</li><li>b. memenuhi profesionalisme peneliti dan, dilakukan dengan berpedoman pada etika penelitian yang sudah disepakati dan berlaku, termasuk didalamnya etika perilaku penelitian.</li></ol></li><li>5. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setuju. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.</li><li>6. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.</li></ol>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Membekali dosen tentang pedoman penelitian yang berlaku di Poltekkes Surakarta.</li><li>2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal / laporan penelitian melalui pelatihan / workshop.</li><li>3. Menjalin kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan</li></ol>



	kegiatan penelitian
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Prosentase jumlah dosen aktif , tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% membuat usulan / proposal penelitian</li><li>2. Prosentase dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 yang melakukan reviewer proposal penelitian dana mandiri dibandingkan dengan jumlah proposal yang diusulkan mencapai minimal 75%</li><li>3. Prosentase jumlah penelitian mandiri 1 tahun yang akan datang dibandingkan dengan jumlah dosen aktif, tetap dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta.</li><li>4. Prosentase jumlah penelitian yang sesuai payung penelitian jurusan dibandingkan dengan total penelitian lebih besar atau sama dengan 60% di setiap Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta</li><li>5. Prosentase jumlah dosen di Jurusan dilingkungan Politeknik Kesehatan Surakarta yang melakukan penelitian dibandingkan jumlah dosen aktif , tetap, dan berlatar belakang pendidikan S2 lebih besar atau sama dengan 75%</li></ol>
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini diperlukan: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li><li>2. Formulir isian Penelitian</li><li>3. Buku Panduan Penelitian</li><li>4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian</li><li>5. Laporan usulan penelitian</li><li>6. Laporan hasil penelitian</li><li>7. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun</li></ol>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li></ol>





2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah



## STANDAR PENELITI

**Nomor Dokumen:**

**STD-SPM.Pol/05/13/2017**

**Tanggal Terbit :**


**05 Januari 2017**

**Revisi:**





**05**

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013

14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta


 <p>POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> STD-SPM.Pol/05/14/2017	<b>Tanggal Terbit :</b> 05 Januari 2017	<b>Revisi:</b> 05

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	



<p>1. Visi dan Misi Politeknik</p> <p>Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li><li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li><li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li><li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li><li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li><li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li></ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi</p>

 <p>POLTEKES KEMENKES SURAKARTA</p>	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>		
	<b>Nomor Dokumen:</b> <b>STD-SPM.Pol/05/14/2017</b>	<b>Tanggal Terbit :</b> <b>05 Januari 2017</b>	<b>Revisi:</b> <b>05</b>

	<p>berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar sarana dan prasarana penelitian.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar sarana dan prasarana adalah merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian</li> <li>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi atau yang lain yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</li> </ol>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi standar sarana dan prasarana penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam kegiatan penelitian memenuhi standard mutu,</li> </ol>



	<p>keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan,</p> <p>b. Segala sesuatu yang menyangkut resiko pertanggung jawaban sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab peneliti.</p> <p>c. Semua kegiatan penelitian Dosen difasilitasi oleh pengelola penelitian di tingkat Poltekkes Surakarta (seperti tim pakar penelitian, tim risbinakes, tim pengelola jurnal penelitian, seleksi proposal penelitian, surat Penijinan maupun pengantar ijin penelitian, penetapan peserta penelitian, naskah kerjasama biaya penelitian)</p>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian adalah:</p> <p>a. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</p> <p>b. Memfasilitasi dosen untuk melakukan penelitian dengan sarana, dan prasarana institusi pendidikan dan lahan penelitian.</p> <p>c. Menjalani kerjasama dengan lembaga eksternal yang terkait dengan laboratory research untuk menunjang kegiatan penelitian</p>
7. Indikator	<p>Seluruh dosen peneliti membuat:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh dosen peneliti menggunakan sarana prasarana atau memanfaatkan fasilitas yang disediakan Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta untuk menunjang kegiatan penelitian.</li><li>2. Tersusun panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>3. Tersusun Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li></ol>



	<ol style="list-style-type: none"><li>4. Tersusun Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>5. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li></ol>
7. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li><li>2. Formulir isian Penelitian</li><li>3. Buku Panduan Penelitian</li><li>4. SK Direktur Penetapan peserta penelitian</li><li>5. SK panitia/ Tim Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>6. SK Tim Pakar Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>7. SK Komite Etik Penelitian Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>8. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Risbinakes tingkat Poltekkes Surakarta</li><li>9. SK Penetapan Peserta Penelitian (Pemula, dan Hibah Bersaing dari Kapudiklnakes)</li><li>10. Laporan usulan penelitian</li><li>11. Laporan Protokol Penelitian</li><li>12. Laporan hasil penelitian</li><li>13. Formulir <i>ethical clearance / inform consent</i></li></ol>
8. Referensi	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li><li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li></ol>







4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.



13. Peraturan Menteri aPemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta

STANDAR  
PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan visi, dan misi Politeknik Kesehatan Surakarta dalam menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang akuntabel dengan jaminan mutu, profesional dan kompetitif, diperlukan penyelenggaraan dharma penelitian yang mendukung program pendidikan tinggi kesehatan, hal tersebut telah mengacu pada Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Pasal 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan dharma penelitian, disamping melaksanakan pendidikan. Agar</p>

	<p>penyelenggaraan dharma tersebut dapat dilaksanakan oleh setiap dosen maupun mahasiswa baik secara individual maupun kelompok diperlukan adanya acuan, standar, ukuran, kriteria dan spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi dosen maupun mahasiswa sehingga dibutuhkan adanya penetapan standar mutu penelitian.</p> <p><b>Maksud dan tujuan</b></p> <p>Maksud dibentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Penelitian Politeknik Kesehatan Surakarta adalah memandu, mengelola dan memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam kegiatan bidang penelitian. Sedangkan tujuan adanya UPT Penelitian adalah mengkoordinasi, memantau, dan menilai kegiatan dharma penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa.</p>
<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Dosen</li> </ol>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Dalam standar ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian</li> <li>2. Program kegiatan penelitian di Politeknik Kesehatan Surakarta adalah program kegiatan penelitian yang diselenggarakan oleh politeknik kesehatan surakarta yang meliputi :             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian Dosen Mandiri</li> <li>b. Penelitian Risbinakes Pemula</li> </ol> </li> </ol>

	<p>c. Penelitian Risbinakes Hibah Bersaing</p> <p>d. Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi</p> <p>3. Penelitian Risbinakes/ Risnakes adalah penelitian yang dilakukan oleh dosen tetap dan aktif Politeknik Kesehatan Surakarta yang di biaya oleh dana DIPA dengan persyaratan yang telah ditentukan.</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Penelitian</p>	<p>Isi Standar Pengelolaan Penelitian meliputi:</p> <p><b>A. Perencanaan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta</li> <li>2. Menyusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing.</li> <li>3. Pembentukan Pakar/ Reviewer Penelitian</li> <li>4. Pembentukan Tim/ Panitia Risbinakes</li> <li>5. Pembentukan Pengelola Jurnal Ilmiah</li> <li>6. Menyiapkan formulir yang terkait seleksi proposal penelitian dosen dan monitoring penelitian.</li> </ol> <p><b>B. Pengendalian</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap usulan proposal dosen harus melewati seleksi administratif maupun substansi oleh pengelola penelitian dan Pakar/ Reviewer Penelitian sesuai ketentuan.</li> <li>2. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara prosiding pada seminar ilmiah nasional oleh Poltekkes, booklet, leaflet, ataupun bahan ajar dan atau dipublikasikan baik di Jurnal Nasional yang terakreditasi dan atau yang belum terakreditasi maupun jurnal Internasional, dipatenkan, dan/ atau cara lain yang</li> </ol>

dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

3. Dosen yang akan dan telah mempublikasikan hasil penelitiannya wajib melaporkan kepada Unit Penelitian dengan menyerahkan bukti jurnal penelitiannya.
4. Semua dosen peneliti harus melaksanakan kegiatan penelitian sesuai kalender yang telah ditetapkan dalam usulan penelitian.
5. Usulan maupun laporan Penelitian harus memenuhi persyaratan mutu, kelengkapan format, dan cara penulisan laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Kegiatan Penelitian harus dilaksanakan sesuai dengan proposal penelitian yang telah di setujui. Apabila terjadi perubahan dalam pelaksanaan penelitian seperti penggantian ketua atau anggota tim, perubahan dalam penarikan sampel (sampling), lokasi, dan jangka waktu dll harus sepengetahuan UPT Penelitian terlebih dahulu.
7. Penelitian yang dilakukan mengacu bidang unggulan yang telah ditetapkan dalam RIP dan roadmap perguruan tinggi.
8. Proposal yang penelitiannya menggunakan manusia sebagai subyek penelitian atau melibatkan hewan percobaan harus dilengkapi surat persetujuan subyek penelitian dan informed consent diajukan ke Komisi Etik Penelitian.
9. Penelitian yang dibiayai apabila telah legalisasi naskah kerjasama biaya penelitian.

10. Peneliti membuat catatan harian penelitian (logbook) sesuai format yang telah ditetapkan sejak penandatanganan perjanjian penelitian

### **C. Pemantauan Evaluasi**

1. Penelitian dosen (pemula dan hibah bersaing) dihentikan sebelum waktunya bila terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian, Ketua peneliti tersebut tdk diperkenankan mengusulkan penelitian selama 2 tahun berturut turut dan wajib mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
2. Peneliti yang tidak berhasil memenuhi luaran yang dijanjikan pada proposal akan dikenakan sanksi yaitu bersangkutan tidak diperbolehkan untuk mengajukan usulan proposal baru sampai dipenuhinya output tersebut.
3. Penelitian dan evaluasi menggunakan formulir yang telah ditentukan

### **D. Pelaporan Kegiatan Penelitian**

- a. Peneliti melaporkan kemajuan pelaksanaan penelitian kepada Tim Penelitian/ Pengelola Risbinakes Poltekkes Surakarta
- b. Pada akhir pelaksanaan kegiatan penelitian, ketua pelaksana penelitian wajib menyerahkan laporan penelitian kepada Direktur sebanyak 2 eksemplar dengan menugaskan kepada Ka UPT Penelitian (1 pemenuhan dokumentasi dan 1 untuk dokumen pertanggungjawaban keuangan) yang telah mendapatkan pengesahan oleh Ka UPT Penelitian, dan Direktur serta mengumpulkan 1 soft copy yang berisi laporan penelitian dan naskah

	<p>publikasi/ artikel ilmiah.</p> <p>c. Peneliti wajib melakukan presentasi hasil penelitian</p> <p>d. Peneliti wajib mempublikasikan hasil penelitian</p>
6. Strategi	<p>Strategi pelaksanaan standar penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan sosialisasi standar ke dosen penelitian</li> <li>2. Membekali dosen tentang pengetahuan penyusunan usulan / proposal penelitian melalui pelatihan / workshop.</li> <li>3. Membekali dosen tentang pengetahuan metode penelitian ilmiah.</li> <li>4. Membekali dosen tentang pengetahuan <i>ethical clearance</i> melalui pelatihan / workshop.</li> </ol>
7. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersusun Standar Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>2. Tersusun rencana induk penelitian (RIP) Politeknik Kesehatan Surakarta</li> <li>3. Tersusun Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta.</li> <li>4. Tersusun Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>5. Tersusun Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta</li> <li>6. Tersusun Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta</li> <li>7. Tersedia formulir yang terkait seleksi, evaluasi dan monitoring kegiatan penelitian dosen.</li> </ol>
8. Dokumen Terkait	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kalender Penelitian baik program pemula maupun hibah bersaing Poltekkes Surakarta.</li> <li>2. Buku Rencana Induk Penelitian</li> <li>3. SK Pakar/ Reviewer Penelitian Poltekkes Surakarta</li> <li>4. SK Tim/ Panitia Risbinakes Poltekkes Surakarta</li> <li>5. SK Pengelola Jurnal Ilmiah Poltekkes Surakarta</li> <li>6. Standar Operasional Prosedur / SOP Penelitian</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>7. Formulir isian Penelitian</li> <li>8. Buku Panduan Penelitian</li> <li>9. SK Direktur Penetapan peserta penelitian</li> <li>10. Laporan usulan penelitian</li> <li>11. Laporan protocol penelitian</li> <li>12. Laporan hasil penelitian</li> <li>13. Laporan Kegiatan pelaksanaan penelitian per tahun</li> </ol>
<p>9. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan.</li> </ol>

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta



POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA





## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Nomor Dokumen:  
STD-SPM.Pol/05/16/2017

Tanggal Terbit :  
05 Januari 2017

Revisi:  
05

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Yuyun Setyorini, SKep.Ns,M.Kep	Ka Unit Penelitian	
2. Pemeriksaan	Insiyah, MN	Ka. Unit Jamintu	
3. Persetujuan	Emy Suryani, MMid	Pembantu Direktur I	
4. Pengesahan	Satino, SKM., MSc	Direktur	

<p>1. Visi dan Misi Politeknik Kesehatan Surakarta Kementerian Kesehatan</p>	<p><b>Visi :</b></p> <p>Menjadi Institusi pendidikan tinggi kesehatan yang unggul, kompetitif dan bertaraf internasional tahun 2035</p> <p><b>Misi :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan program pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dan kompetitif sebagai <i>center of excellent</i></li> <li>2. Menyelenggarakan penelitian yang mendukung program pendidikan</li> <li>3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan berbasis bukti ilmiah</li> <li>4. Menyelenggarakan tata kelola penyelenggaraan pendidikan yang akuntabel dengan jaminan mutu</li> <li>5. Mengembangkan kemitraan dengan berbagai sektor baik nasional maupun internasional.</li> <li>6. Menyelenggarakan diversifikasi usaha dan kewirausahaan</li> </ol>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan misi Politeknik Kesehatan Surakarta yaitu penyelenggaraan penelitian yang mendukung program pendidikan, maka dibutuhkan adanya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.</p> <p><b>Maksud dan tujuan</b></p> <p>Maksud dan tujuan dibentuknya standar pendanaan dan pembiayaan penelitian baik yang bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat adalah untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan</p>

	evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.
3. Subyek/ Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai/ Memenuhi isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur</li> <li>2. Pudir I</li> <li>3. Ka Unit Penelitian</li> <li>4. Sub Unit PPMK</li> <li>5. Seluruh Dosen sebagai Peneliti</li> </ol>
4. Definisi Istilah	<p>Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah sumber dana penelitian baik yang bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian.</p>
5. Pernyataan Isi Standar Penelitian	<p>Isi Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian bersumber dari internal Politeknik Kesehatan Surakarta, pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU), kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, mandiri, atau dana dari masyarakat yang digunakan untuk membiayai proses penelitian baik dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian</li> <li>2. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) digunakan untuk membiayai proses pelaksanaan penelitian Risbinakes dan Risnakes dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan desiminasi hasil penelitian sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.</li> <li>3. Pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) harus ada</li> </ol>

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**Nomor Dokumen:**  
STD-SPM.Pol/05/16/2017

**Tanggal Terbit :**  
05 Januari 2017

**Revisi:**  
05

- legalisasi naskah kontrak kerjasama.
4. Ketua peneliti tidak sedang menjadi ketua peneliti pada penelitian lain yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan
  5. Setiap peneliti hanya diperbolehkan mengikuti penelitian sebanyak 2 kali berturut turut jeda 1 tahun ,kemudian boleh mengajukan kembali sebagai ketua peneliti.
  6. Penelitian dihentikan sebelum waktunya akibat kelalian peneliti atau terbukti mendapatkan duplikasi pendanaan penelitian atau mengusulkan kembali penelitian yang telah didanai sebelumnya ke pihak lain, maka ketua peneliti tersebut tidak diperkenankan mengusulkan penelitian yang didanani Poltekkes Surakarta selama 2 tahun berturut turut dan diwajibkan mengembalikan dana penelitian ke kas Negara.
  7. Penelitian mandiri yang yang dilakukan Peneliti (Riset Mandiri) tidak mendapatkan bantuan Pendanaan dan pembiayaan penelitian tetapi swadana oleh peneliti untuk seluruh kegiatan penelitian
  8. Dosen yang dinyatakan lulus seleksi penilaian dosen berprestasi tidak secara otomatis mendapatkan bantuan pendanaan dan pembiayaan penelitian
  9. Penelitian yang telah mendapatkan pendanaan dan pembiayaan dari pihak lain tidak berhak mendapatkan dana dari DIPA BLU/ RM dan lainnya..
  10. Segala sesuatu yang menyangkut pertanggung jawaban pendanaan dan pembiayaan penelitian menjadi tanggung jawab peneliti
  11. Justifikasi komponen rincian anggaran yang digunakan dalam proses penelitian harus bisa dipertanggungjawabkan peneliti.

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/05/16/2017**

**Tanggal Terbit :**  
**05 Januari 2017**

**Revisi:**  
**05**

	<p>12. Penelitian yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) diwajibkan kepada Peneliti utama untuk membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report) kepada Ka UPT Penelitian</p>
<p>6. Strategi</p>	<p>Strategi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian.</li> <li>b. Desiminasi standar komponen rincian biaya penyelenggaraan penelitian ke dosen/ peneliti</li> <li>c. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk menandatangani Kontrak penelitian sebelum pencairan dana oleh pihak keuangan</li> <li>d. Meminta laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian kepada peneliti pada akhir kegiatan penelitian</li> <li>e. Mewajibkan semua peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU) untuk membuat surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM).</li> </ol>
<p>7. Indikator</p>	<p>Seluruh dosen peneliti utama yang mendapatkan pendanaan dan pembiayaan penelitian yang bersumber dari pemerintah (DIPA RM/ DIPA BLU):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menandatangani naskah kontrak penelitian</li> <li>2. Membuat surat SPTJM</li> <li>3. Membuat laporan pertanggung jawaban pengelolaan pendanaan dan pembiayaan penelitian</li> </ol>

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/05/16/2017**

**Tanggal Terbit :**  
**05 Januari 2017**

**Revisi:**  
**05**

	<p>4. Membuat laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (progress report)</p>
<p>7. Dokumen Terkait</p>	<p>Untuk melaksanakan standar ini diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar komponen rincian anggaran penelitian</li> <li>b. Naskah kontrak Penelitian</li> <li>c. Formulir SPTJM Penelitian</li> <li>d. Laporan kemajuan penelitian</li> <li>e. SK Direktur tentang penetapan peserta penelitian</li> </ol>
<p>8. Referensi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.</li> <li>4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan</li> <li>10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 8810 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tatalaksana Politeknik</li> </ol>



## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

**Nomor Dokumen:**  
**STD-SPM.Pol/05/16/2017**

**Tanggal Terbit :**  
**05 Januari 2017**

**Revisi:**  
**05**

Kesehatan Kementerian Kesehatan.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Kesehatan Nomor 14/VIII/KB/2011 dan Nomor 1673/Menkes/SKB/VIII/2011 tentang Penyelenggaraan Politeknik Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Kementerian Kesehatan.
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi Yang Diselenggarakan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan Kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
16. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Tahun 2013
17. Pedoman Riset Pembinaan Tenaga Kesehatan Tahun 2014
18. Renstra dan Renop Politeknik Kesehatan Surakarta